

# KONFLIK DAN INTEGRASI DALAM MASYARAKAT PLURAL: JAMBI 1970-2012

Lindayanti & Zaiyardam

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang

[zaiyardam\\_zubir@yahoo.com](mailto:zaiyardam_zubir@yahoo.com)

---

## ABSTRACT

Jambi region was constituted by plural society. The social relations formed within a long period had created a conducive environment for plural society. The citizens were used to deal with people from different social and cultural background, and the differences of social class, religion, group and culture did not trigger conflict. Furthermore, interactions among ethnics, i. e. Melayu, Jambi, Minangkabau, Banjar, Bugis, Java and Batak even gave birth to new identity; the Jambi society. Nonetheless, the infiltration of big capital owners and trans-migration in 1990s had shaken this stability. The climax took place during the reformasi when a huge number of unrests surfaced, where society demanded the return of the land to the hands of people. It was important to build and employ attempts to lessen the tense and conflicts in this plural society. The local wisdom of Jambi people which has been formed for decades needed to be returned as a foundation for this attempt. Before capitalism dominated the life of the society, the values of local wisdom were proven to keep the plural society in harmony.

*Keywords:* Plural society, conflicts, harmony, integration, Indonesianisation.

## ABSTRAK

Wilayah Jambi dihuni oleh masyarakat yang plural. Relasi sosial yang terjadi terbentuk dalam kurun waktu yang lama dan telah membentuk lingkungan yang kondusif untuk masyarakat plural. Penduduknya telah memiliki kesepahaman terhadap masyarakat dengan latar sosial dan budaya yang berbeda, dan perbedaan kelas, agama, kelompok, serta budaya tidak memicu terjadinya konflik. Lebih lanjut lagi, interaksi antara etnik Melayu, Jambi, Minangkabau, Banjar, Bugis, Jawa, dan Batak bahkan melahirkan identitas baru sebagai masyarakat Jambi. Akan tetapi, infiltrasi dari para pemodal besar dan transmigrasi pada tahun 1990-an telah mengguncang stabilitas yang ada. Puncaknya terjadi selama reformasi ketika sejumlah besar kerusuhan muncul, di mana masyarakat menuntut pengembalian tanah. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Kearifan lokal masyarakat Jambi yang telah dibentuk selama puluhan tahun perlu dikembalikan sebagai dasar untuk upaya ini. Sebelum kapitalisme mendominasi kehidupan masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal yang terbukti untuk menjaga masyarakat plural dalam harmoni.

*Kata kunci:* masyarakat plural, konflik, harmoni, integrasi, Indonesianisasi.

---

## PENDAHULUAN

Jambi sesungguhnya sebuah provinsi yang dihuni oleh banyak etnis seperti Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Banjar dan Bugis. Daerah ini merupakan salah satu tujuan migrasi di pantai timur Sumatera. Masalah migrasi

penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang lebih menjanjikan secara ekonomis tidak dapat dihalangi. Migran masuk berarti akan mengubah jumlah dan komposisi penduduk yang menghasilkan bentuk masyarakat yang heterogen.

Salah satu faktor yang menyebab-

kan terjadinya masyarakat plural adalah karena adanya migrasi atau perpindahan penduduk yang keluar dari daerah asalnya menuju daerah yang didiami oleh etnis yang berbeda. Migrasi merupakan tipe mobilitas penduduk yang berbentuk mobilitas penduduk horizontal yang lebih dikenal sebagai gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 1999: 1)

Menurut Mochtar Naim (1984), ada hal lain yang mendorong terjadinya migrasi penduduk, yaitu kebiasaan penduduk yang telah melembaga khususnya berlaku bagi masyarakat Minangkabau. Orang Minangkabau dari daerah inti (Luhak yang Tiga) bermigrasi ke pantai timur dalam gelombang-gelombang migrasi yang berlangsung bergenerasi-generasi sebelumnya. Rantau Minangkabau sebelah timur meliputi daerah hiliran-hiliran sungai besar: Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Indragiri, dan Batanghari (Jambi) yang secara historis disebut *sebagai Minangkabau Timur*.

Selain orang Minangkabau dan orang Jawa, komunitas orang Banjar pun banyak ditemukan di propinsi Jambi (Potter, 2002: 370-418). Migrasi penduduk akan mengubah jumlah dan komposisi penduduk dan membentuk masyarakat yang plural (Furnivall, 1948). Pluralitas dalam masyarakat dapat berjalan harmonis karena peran dan fungsi masing-masing kelompok berjalan seimbang. Untuk menghindari konflik antaretnis dalam masyarakat plural diperlukan adaptasi kultural dan pembentukan identitas baru. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Irwan Abdullah (2006) bahwa keberadaan seseorang dalam lingkungan tentu di satu pihak mengharuskan penyesuaian terus menerus untuk dapat menjadi bagian dari sistem yang lebih luas. Dengan demikian mobilitas penduduk ini telah

mendorong proses rekonstruksi identitas sekelompok orang.

Proses integrasi yang mereka alami sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman kerajaan jauh sebelum kedatangan bangsa Barat. Dimulai dari masa Kesultanan Jambi pada abad XVI etnis Jawa telah berada di Jambi dan memiliki pengaruh besar pada kehidupan di istana Jambi, etnis Minangkabau dan Kerinci datang ke daerah Jambi untuk menambang emas di sepanjang Batang Limun dan Batang Asai di daerah hulu Jambi (de Graff, 1967; Andaya, 1973). Melalui perdagangan lada di hilir interaksi dengan berbagai etnis di Kepulauan Nusantara terjadi. Pada masa Hindia Belanda komposisi etnis makin beragam dengan kedatangan etnis Bugis dan etnis Banjar yang membuka kebun-kebun kelapa di pesisir pantai Jambi (Tideman, 1938). Selain itu kemakmuran karet di paruh pertama abad ke-20 menjadi daya tarik bagi berbagai etnis datang ke Jambi. Hasil dari integrasi berbagai etnis itu menghasilkan identitas baru, yaitu Melayu Jambi (Lindayanti, dkk, 2009).

Pada masa 1970-1998, di bawah kekuatan militer dan sistem pemerintahan yang sentralistik masyarakat Jambi yang heterogen adat istiadat dan model pemerintahannya diseragamkan. Hubungan saling menghargai satu etnis dengan etnis lain masih tetap berlangsung baik. Namun, sejak 1999-2012, masa otonomi daerah primordialisme meningkat dan masing-masing komunitas kembali pada peraturan mereka.

Pembauran telah terwujud dalam bentuk-bentuk budaya yang menjadi milik bersama. Akan tetapi, sejak satu dasa warsa terakhir, kehidupan yang harmonis tersebut di beberapa daerah mulai goyah dan bahkan berubah menjadi konflik fisik. Kerukunan hidup yang selama ini terjaga dengan baik mulai hilang. Bahkan, konflik tersebut

seolah-olah dapat pula menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan mengundang disintegrasi bangsa

Jambi pada era Reformasi ini semakin banyak terjadi konflik terutama konflik tanah. Permasalahan muncul antara lain *pertama*, akibat kebijakan masa Orde Baru misalnya dalam hal program kemitraan antara perusahaan dan transmigran. *Kedua*, masalah penyero botan tanah garapan dan tanah ulayat dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Misalnya, konflik suku Anak Dalam di kawasan Sungai Bahar dengan PT Asiatik Persada.

Jenis konflik tidak hanya antara masyarakat melawan pengusaha dan pemerintah akan tetapi konflik horizontal juga terjadi. Misalnya, di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Sarolangun konflik terjadi antara warga lokal dengan pendatang yang berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu yang telah membuka kebun di daerah itu sejak tahun 1990-an.

Konflik terjadi hampir merata di berbagai daerah mulai dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo di hulu sampai dengan Kabupaten di hilir, yaitu Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Otonomi daerah dimaknai secara sempit sebagai otonomi putra daerah. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah meniadakan heterogen, karena sumbu kehidupan harus ditentukan oleh putra daerah sendiri. Dapat dikatakan bahwa pada masa otonomi, pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang otonom, ikatan primordialisme kesukuan meningkat dan nyaris menghilangkan rasa kebangsaan. Hal ini tentu saja bisa menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang heterogen. Toleransi

dalam kehidupan berbangsa perlu diingatkan kembali.

Secara teoretis, asal muasal setiap konflik dan konflik kekerasan bisa jadi berasal dari rasa frustrasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk dialami rakyat kemudian melahirkan ketidaksenangan, yang puncaknya adalah tindakan kekerasan. Perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, pengusaha, tentara dan polisi serta preman kemudian melahirkan konflik, kekerasan, kebijakan pengusaha yang merugikan, kebijakan pemerintah yang tidak bijak, jebakan kemiskinan, keresahan, konflik, radikalisme, mogok, demonstrasi, dan pemberontakan (Camara, 2000: 50-56).

Jaringan kekerasan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai masalah penyakit masyarakat dan sebagai hal yang diciptakan. Penyakit sosial masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi untuk bertahan hidup, karena penindasan, ataupun perampasan hak-hak hidup. Pola kedua adalah upaya pengusaha, penguasa, dan yang didukung oleh tentara, polisi dan preman untuk menguasai sebuah aset ekonomi dan pengaruh politik. Untuk masyarakat, biasanya asal muasal kekerasan adalah keresahan dan ketidakpuasan. Hal ini kemudian diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu. Pada satu sisi, ada *relative deprivation* yang muncul dari selisih antara *Value Expectation* dan *value capabilities*. Nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya, dan nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan. Kesenjangan antara nilai harapan dengan kenyataan mempercepat terjadinya perlawanan (Gurr, 1971: 11).

Mengapa terjadi konflik kekerasan

dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya konflik kekerasan selama orde Reformasi. Bagaimana strategi pengintegrasian dan pengharmonisan dalam hubungan antara penduduk asli dan pendatang menuju terbentuknya proses Indoniasiasi di Jambi. Pada tulisan ini akan mengambil kasus proses perjalanan kehidupan masyarakat di Propinsi Jambi, khususnya Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

## METODE PENELITIAN

Metode Sejarah digunakan dalam penelitian untuk tulisan ini. Sumber penulisan berupa sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber-sumber tertulis meliputi arsip terutama yang diproduksi oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Propinsi sebagai sumber primer, koran sejaman, dan sumber sekunder yang berupa buku. Akan tetapi tidak semua peristiwa kehidupan masyarakat didokumentasikan oleh pemerintah, maka juga diperlukan sumber lisan. Sumber lisan didapatkan melalui wawancara dengan pelaku sejarah, tokoh adat, kelompok pemerintah dengan model wawancara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Heterogenitas Penduduk Jambi

Daerah Jambi, sudah sejak zaman dahulu didiami penduduk yang heterogen. Misalnya, penduduk Kesultanan Jambi terdiri dari (1) Orang Melayu keluarga Sultan, kelompok Bangsa XII, dan rakyat biasa, (2) Batin, (3) Penghulu, (4) Kubu, (5) Penduduk Tungkal, (6) Orang Laut, (7) Orang Arab, (8) Orang Cina. Orang Melayu berada tersebar di sepanjang aliran Sungai Batanghari, dari Muara Tebo sampai Muara Sabak yang

termasuk dalam kekuasaan Kesultanan Jambi, Merangin. Penduduk daerah ini harus membayar jajah pada sultan. Orang Batin dan Orang Penghulu Migran Minangkabau selain masuk dalam kategori Bangsa XII yang berafiliasi dengan Sultan Jambi, juga terdapat migran yang menjadi rakyat biasa. Mereka bermukim di daerah yang disebut sebagai *Tanah nan berjenang*, yaitu wilayah sembilan lurah adalah tanah yang berada di bawah pemerintahan jenang. Lembaga jenang adalah jalan lain yang digunakan Sultan untuk mengingatkan para pimpinan daerah daerah di pedalaman akan keberadaan otoritas sentral. Daerah tersebut meliputi beberapa daerah di dataran tinggi Jambi di luar area Batanghari. Penduduk *Tanah nan berjenang* ini bermukim migran dari Minangkabau yang disebut sebagai orang Batin dan orang Penghulu, dan yang berasal dari Palembang, yaitu orang Rawas.

Di luar lingkungan kesultanan terdapat orang Kubu. Orang Kubu, yang menurut asal usulnya adalah keturunan keluarga prajurit Kerajaan Melayu Jambi pertama yang menyingkir ke hutan karena tidak mau tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Orang Kubu dapat dibedakan menurut dua kategori, yaitu orang Kubu yang masih 'liar' dan orang Kubu yang sudah bertempat tinggal tetap (Wellan, 1932: 111-113). Orang Kubu yang masih liar merupakan penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan hidupnya berkelompok di hutan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka berburu binatang, menangkap ikan atau mencari buah-buahan di hutan. Orang Kubu yang sudah bertempat tinggal tetap adalah penduduk yang masih berperadaban rendah dan lokasi pemukimannya terpisah dari penduduk biasa. Mereka kebanyakan tinggal di distrik Jambi (di luar ibukota Jambi), Muara Tembesi, dan Sarolangun.

Tabel 1. Jumlah dan Komposisi Etnis di Jambi Tahun 1930

Kelompok Etnis	Jumlah	Prosentase
Melayu	2011	0,86
Jambi	136078	58,02
Minangkabau	57929	24,70
Kubu	1463	0,62
Batak	138	0,06
Palembang	4268	1,82
Bengkulu	196	0,08
Etnis dari Sumatera bagian selatan	36	0,02
Etnis dari daerah di pulau Sumatera	76	0,03
Banjar	159954	6,82
Bugis	1335	0,57
Minahasa	158	0,07
Ambon	121	0,05
Etnis dari berbagai pulau	211	0,09
Jawa	12323	5,25
Sunda	1155	0,49
Batavia	600	0,26
Madura	131	0,06
Etnis dari berbagai daerah Jawa dan Madura	66	0,03
Etnis bukan penduduk pribumi	79	0,03
Etnis tidak dikenal asal usulnya	165	0,07

Di daerah pesisir Jambi terdapat penduduk daerah Tungkal, yaitu penduduk yang bermukim di tepian sungai Tungkal. Mereka terdiri dari bermacam-macam suku, yaitu orang Minangkabau, orang Jawa, dan orang Johor yang diperkirakan datang sekitar abad ke-15 saat daerah Tungkal berada di bawah kekuasaan Sultan Johor. Penduduk Tungkal pada mulanya terdiri dari keturunan Demong dari Jawa, keturunan Biduanda dari Johor, dan keturunan Suku Nan Tiga dari Minangkabau. Kedatangan Suku Nan Tiga ke daerah Tungkal dimulai dari perjalanan 99 orang dari Pariangan Padang Panjang yang dipimpin oleh datuk Mandaliko. Mereka membuka pemukiman pertama yang dikenal dengan nama Gelanggang Batu Papah Lebing Batu Betikap Bumbun Sarang Murai, di sungai yang kemudian dinamakan Sungai Pengabuan. Di tempat ini Datuk Mandaliko beserta pengi-

kutnya menetap untuk beberapa tahun. Setelah penduduk bertambah banyak menjadi berjumlah 190 orang maka mereka pun mulai menyebar.

Penduduk asing pada masa itu antara lain orang Arab dan orang Cina. Orang Arab yang kebanyakan berada di ibukota kesultanan, yaitu kota Jambi. Kebanyakan mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Sultan Jambi, seperti keluarga Al Jufri yang salah seorang anggota keluarganya menjadi menantu Sultan Jambi. Melalui perkawinan pula orang Arab masuk ke dalam keluarga kelas penguasa Jambi dan kemudian diberi kedudukan penting. Suku mereka (orang Arab) ditentukan berdasarkan suku isterinya. Misalnya, Pangeran Wiro Kesumo, seorang Arab yang berpengaruh yang menikah dengan anak-anak perempuan Sultan Taha dan Akhmad Nazaruddin. Orang Cina yang memiliki peran sebagai pedagang perantara dalam perdagangan la-

da. Pada mulanya Mereka bertempat tinggal di daerah Pecinan yang terletak di tepi kanan Sungai Batanghari di kota Jambi

Heterogenitas penduduk Jambi juga terlihat dari data sensus penduduk yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Hal ini antara lain banyak migran masuk antara lain karena pertumbuhan ekonomi Jambi dari tahun 1915 sampai dengan berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1942.

Pertambahan penduduk setelah Indonesia merdeka terjadi terutama melalui program transmigrasi yang diselenggarakan masa Orde baru. Pada periode setelah Indonesia merdeka, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1970 sampai dengan 1998 Jambi mendapat penambahan penduduk melalui program transmigrasi. Pada akhir Repelita V pelaksanaan transmigrasi dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan lainnya seperti pengembangan perikanan, kehutanan, dan industri melalui pola tambak inti rakyat (TIR), pola transmigrasi nelayan, pola pengembangan hutan tanaman industri (HTI-Trans), dan pola jasa industri.

### **Kearifan Lokal sebagai faktor pendorong integrasi**

Kearifan Lokal Adat Melayu Jambi yang disimbolkan pinang dan sirih; pinang menyapa orang yang datang dan sirih untuk menanti orang tiba; migran masuk dengan cepat bisa mendapatkan status sebagai warga Jambi karena persyaratan adat berbunyi "yang dapat dikatakan sebagai warga Jambi apabila telah tinggal menetap seumur padi" memberikan peluang yang besar bagi penduduk pendatang untuk menjadi 'Orang Jambi'. Realitas kearifan lokal

Adat Melayu Jambi dapat dilihat dari contoh integrasi masyarakat di hulu Jambi dan Pesisir Jambi jauh sebelum propinsi jambi terbentuk (Wawancara Datuk Sulaiman Hasan, Ketua Adat Melayu Jambi, tahun 2014).

Budaya yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antaretnis adalah budaya Melayu. Penyelesaian sengketa pun dilakukan bedasar adat Melayu, yaitu '*luko dipampas, mati dibangun*', artinya diadakan mufakat antara kedua belah pihak melalui perantara pihak ketiga (Wawancara Ketua Adat Melayu Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tahun 2014). Dimulai dengan mencari kerbau yang paling besar lalu diadakanlah perjamuan, pembacaan doa lalu diadakanlah musyawarah kedua belah pihak yang bersengketa. Misalnya sengketa yang menyebabkan seorang bapak meninggal dunia maka anak mereka akan diambil menjadi anak angkat, sebaliknya kalau seorang anak yang meninggal dunia maka seorang bapak yang ditinggalkan anaknya akan menjadi tanggungannya.

### **Integrasi penduduk di daerah Jambi Hulu**

Asal usul nenek moyang baik di daerah Jambi hulu, antara lain Sarolangun, Merangin, dan Bungo memiliki kesamaan berdasarkan ceritera rakyat. Mereka menyebut nenek moyang berasal dari Kerajaan Mataram dan Minangkabau. Misalnya, masyarakat adat Guguk di Kabupaten Merangin memiliki bukti makam nenek moyang mereka yang berasal dari Mataram dan Minangkabau, disertai piagam dari masa kesultanan Jambi, yaitu "Piagam Lantak Sepadan" tahun 1170 Hijrah atau 1749 yang menyatakan batas wilayah masyarakat adat Guguk (Wawancara Syamsudin tahun 2014). Masyarakat Air

Batu yang asal mulanya satu marga dengan masyarakat Guguk, yaitu Marga Pembarap juga memiliki naskah kuno yang disebutkan sebagai peninggalan Kerajaan Mataram. Sesebuah desa yang mengaku menyimpan sebetuk naskah piagam kuno warisan nenek moyangnya yang berasal dari Kerajaan Mataram (Jawa).

Menurut cerita rakyat, masyarakat Desa Guguk merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram (Jawa) dan Minangkabau yang datang pada sekitar abad ke-17. Keturunan dari Kerajaan Mataram dari garis perempuan, yaitu Panatih Lelo Majnun, Panatih Lelo Baruji, dan Panatih Lelo Majanin, sedangkan dari garis Minangkabau diturunkan dari tiga orang laki-laki, yaitu Syech Rajo, Syech Beti, dan Syech Saidi Malin Samad. Keturunan mereka hidup di wilayah yang telah disahkan Sultan Jambi Sultan Anom Seri Mogoro yang disebut tanah Depati atau Tanah Batin (Wawancara Syamsudin, Kepala Adat Desa Guguk, tahun 2014).

### **Pembentukan Lembaga Adat Melayu Jambi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 tahun 2007, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tahun 1992, yaitu Peraturan Daerah No. 11 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi diganti. Selanjutnya berdasarkan Perda tersebut Lembaga Adat Melayu Jambi dibentuk.

Adat istiadat Melayu Jambi adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, telah dikenal,

dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjang sejarah. Adat istiadat Melayu Jambi yang tumbuh dan berkembang sepanjang masa tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu daerah yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa Indonesia.

Lembaga Adat Melayu Jambi menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi no. 5 tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai agama yaitu adat bersendikan *syara'*, *syara'* bersendirikan *Kitabullah* yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi bertujuan: (1) Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah; (2) Menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan; (3) Mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga; (4) Mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

Dengan demikian Keputusan-keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Melayu Jambi yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Para Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi dipilih dan disahkan dalam

musyawarah daerah sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi. Gubernur menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat melayu Jambi sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan adat istiadat Melayu Jambi

Salah satu contoh realisasi dari Perda tentang Lembaga Adat Melayu Jambi di Muara Sabak melalui Musyawarah Daerah III (Musda III) Lembaga Adat Melayu Tanjung Jabung Timur yang bertempat di Muara Sabak memilih H Kaharudin atau yang lebih dikenal dengan sapaan Unggal Becit sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjabtimur periode 2011-2016 . Pada pelantikan itu Bupati Zumi Zola mengharapkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjabtimur juga harus terus melestarikan budaya melayu sebagai warisan turun-temurun yang harus juga dinikmati generasi berikutnya. Hal senada juga disampaikan perwakilan pengurus lembaga adat melayu Jambi Provinsi Jambi Zainudin Za

Di pesisir Timur Jambi yang dihuni oleh bermacam-macam etnis maka dalam kelembagaan adat yang dibentuk dimasukanlah wakil dari berbagai etnis. Meskipun demikian sengketa dalam masyarakat pertama kalinya diselesaikan oleh kepala adat masing-masing etnis. Apabila pada tingkat ini tidak dapat diselesaikan maka kasus tersebut dibawa ke ketua lembaga adat

### **Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Menjaga Keharmonisan Hubungan Antar Etnis**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk berbagai forum, yaitu Foruk Kewaspadaan Dini Masyarakat (FPKPM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) , Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk mendeteksi secara dini isu-isu yang terjadi agar bisa diambil langkah kongkrit yang efektif. Anggota beberapa forum-forum ini terdiri dari berbagai etnis dan berbagai agama dan forum lain adalah pejabat dalam pemerintahan Kabupaten. Misalnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) diketuai oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), wakil ketua adalah Ketua Himpunan Masyarakat Melayu, sekretaris dari Lembaga Budaya Batak dan anggota-anggotanya adalah: Ikatan Keluarga Minang (IKM); Himpunan Masyarakat Kalimantan, Himpunan Keluarga Kerinci (HKK), Himpunan Masyarakat Sumatera Selatan, Forum Silaturahmi Warga Sunda, Ikatan Keluarga Jawa, Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia, Himpunan Masyarakat Aceh, Himpunan Masyarakat Flores, dan Himpunan Masyarakat Riau.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 148 Tahun 2009. Tugas Forum Pembauran Kebangsaan adalah (1) Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; (2) Menyelenggarakan forum dialog, dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; (3) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, dan; (4) Merumuskan rekomen-



dasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan

### **Integrasi yang Terkoyak : Peminggiran Peran Adat Tradisional dan Penguasaan Tanah oleh Negara**

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang dibuat sejak tahun 1945 hingga Undang Undang No. 5 tahun 1974 mengakui bentuk-bentuk pemerintahan adat tradisional sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam struktur pembagian wilayah Republik Indonesia. Semangat otonomi-desentralisasi ini dilanggar oleh Pemerintah Orde Baru dengan menerbitkan Undang Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui undang-undang ini pemerintah menyeragamkan bentuk pemerintahan terkecil di seluruh daerah di Indonesia dengan bentuk desa. Dengan kata lain, bentuk-bentuk pemerintahan adat tradisional yang hidup selama ini tidak diakui lagi.

Bentuk pemerintahan adat-tradisional yang pernah hidup di Jambi disebut dusun. Meskipun bentuknya tidak persis sama di setiap daerah namun pada umumnya pemerintahan dusun dipimpin secara bersama dan diketuai oleh seorang kepala dengan gelar Rio atau Penghulu yang memegang kekuasaan pemerintahan sekaligus adat.

Secara struktural perubahan yang terjadi pada pemerintahan tingkat desa adalah dibentuknya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang sebelumnya tidak ada pada model dusun. Keberadaan LMD ini sekaligus menggeser kedudukan Lembaga Adat yang selama ini memegang peran sebagai mitra pemerintah dusun dalam membuat

dan menjalankan peraturan yang terkait dengan tata kehidupan masyarakat.

Berubahnya model dusun menjadi desa memberikan dampak yang justru lebih besar pada kehidupan sosial masyarakat. Pada model pemerintahan dusun, kehidupan masyarakat diatur dengan nilai-nilai adat yang utuh menyatu dengan sistem pemerintahan. Rio sebagai pemimpin dusun tidak hanya menjalankan fungsi kepala pemerintahan tetapi sekaligus sebagai pemangku adat. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan dalam model desa, Kepala Desa hanya sebagai pemimpin formal pemerintahan tidak memiliki fungsi keteladanan moral berbasis budaya lokal. Model pemerintahan desa menurut Undang Undang No. 5 tahun 1979 telah memisahkan ikatan masyarakat dalam satu marga dan meminggirkan peran adat tradisional.

### **Warisan masa Orde Baru: Konflik Perusahaan HPH dan Masyarakat di Desa Guguk**

Desa Guguk terletak di marga Pembarap yang sejak tahun 2008 terdiri dari 7 desa, yaitu Desa Guguk, Desa Markeh, Desa Air Batu, Desa Parit Ujung, Desa Simpang Parit, Desa Marus Jaya, dan Desa Renah Medan. Desa Guguk ini dilalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Kerinci dan terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Guguk, Simpang Guguk, Marus, dan Padang Kulim.

Pada masa Orde Baru ketika Undang Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diberlakukan, marga Pembarap dipecah menjadi 8 desa yang kemudian digabung kembali menjadi 4 desa. Perubahan ini berpengaruh juga terhadap masyarakat adat terutama berhubungan dengan keberadaan lem-

baga adat. Masyarakat Desa Guguk kehilangan hak mereka. Hutan adat beralih dikuasai negara. Pengelolaan hutan diserahkan kepada perusahaan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka masyarakat Guguk menjadi lemah secara hukum untuk mempertahankannya (Wawancara Syamsudin, Kepala Adat Desa Guguk, tahun 2014).

Masyarakat Guguk tidak memiliki hak mengawasi ketika masyarakat dari luar marga Pembarap tanpa ijin membuka lading/ kebun di wilayah adat Marga Pembarap. Masyarakat Guguk memiliki piagam tentang kepemilikan hutan akan tetapi tidak memberi penjelasan tentang pemberian ijin pemanfaatan hutan. Hutan di wilayah marga Pembarap telah dijadikan hutan produksi oleh pemerintah pusat dan ijin hak pengusahaan hutan sejak tahun 1984 diberikan kepada PT Injapsin, perusahaan patungan antara Indonesia, Jepang dan Singapura dengan konsesi HPH seluas 61.000 Ha. Perusahaan ini mengantongi izin HPH Nomor 107/Kpts-IV/88, 29-2-1988 tertanggal 29-02-1988 berakhirnya tanggal 29-02-2008, di perjalanan SK ini diperbarui dengan terbitnya SK 205/Kpts-II/2000,17-7-2000.

Selama 10 tahun PT Injapsin beroperasi jauh dari Desa Guguk. Baru pada awal tahun 1999 PT Injapsin mengeksplotasi hutan di wilayah Guguk dan Parit seluas 1.500 Ha. Perusahaan HPH ini dirasakan tidak memiliki manfaat bagi warga Desa Guguk sehingga mereka marah pada perusahaan. Masyarakat Guguk mengadu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangi dan mendesak supaya hutan di Bukit Tapanggang diselamatkan. Meski izin konsesi HPH baru akan berakhir pada tahun 2006 akan tetapi PT Injapsin akhirnya menyerahkan hutan di Bukit Tapanggang kepada masyarakat Guguk. Hal ini disebabkan karena perusahaan merugi akibat banyaknya penebangan

liar.

Konflik pun terjadi antara masyarakat dan perusahaan terjadi setelah rezim Orde Baru runtuh. Masyarakat mulai menuntut hak wilayah adat mereka. Masyarakat mulai resah. Mereka mengkhawatirkan bagaimana anak cucu mereka kelak akan memenuhi kebutuhan mereka akan kayu jika perusahaan terus menebangi hutan-hutan di sekitar permukiman mereka. Salah satu jalan adalah melakukan penyelamatan hutan yang masih tersisa. Gagasan ini baru disyahkan melalui rapat adat tanggal 15 Februari 1999. Dalam rapat adat ini mereka menetapkan hutan di Bukit Tapanggang sebagai calon hutan adat desa yang akan dikelola secara bijaksana sebagai penyangga kehidupan mereka.

Sejak itu masyarakat mulai fokus melakukan perlawanan. Mereka mulai menghadang kegiatan perusahaan di kawasan hutan yang menjadi ulayat mereka. Namun pihak perusahaan tak langsung menyerah. Dengan dukungan kekuasaan pihak perusahaan kemudian menggerakkan aparat sehingga sempat menimbulkan gesekan, intimidasi dan pengancaman terhadap masyarakat. Masyarakat tak gentar dengan intimidasi tersebut. Dengan didukung oleh Warsi, masyarakat terus berupaya untuk menghentikan perusahaan dan mengembalikan hak ulayat mereka yang telah dicaplok.

Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengadvokasi dikeluarkannya hutan adat Guguk dari konsesi PT Injapsin. Penyelesaian tata tata batas hutan adat pun dilakukan dengan mempedomani dokumen-dokumen peninggalan nenek moyang masyarakat Guguk. Kemudian dilakukan upaya legalisasi dan pengakuan kawasan hutan adat Guguk oleh pemerintah. Tiga tahun lebih berjuang untuk mendapatkan

pengakuan dari pemerintah, dengan jalan yang berliku dan panjang. Hingga kemudian Bupati Merangin yang saat itu dijabat Rotani Yutaka mengeluarkan SK Nomor 287 Tahun 2003 tentang pengukuhan kawasan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada 2 Juni 2003 seluas 690 hektar.

Salah satu Perdes yang dihasilkan adalah tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Adat dan Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD). Guguk berbatas wilayah dengan desa Muara Bantan di Utara, Lubuk Beringin dan areal HPH PT. Injapsin di selatan, Markeh di Timur serta di Barat dengan Parit Ujung Tanjung. Desa dengan jumlah penduduk 456 KK ini dilalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan kota Bangko (ibu kota kabupaten) dengan kota Sungai Penuh (ibu kota kabupaten Kerinci). Terdapat 4 dusun di desa ini, yaitu Guguk, Simpang Guguk, Marus, dan Padang Kulim. Pemukiman penduduk umumnya berada di kiri-kanan jalan propinsi yang melalui desa kecuali pemukiman di Guguk yang berada di pinggir Batang Merangin. Sebagian besar sarana dan prasarana desa terdapat di Simpang Guguk yang merupakan pusat pemerintahan Desa. Luas wilayah desa kira-kira 83.000 hektar, yang pemanfaatannya meliputi ladang, kebun, sesap/belukar, sawah, dan rimbo (hutan). Hutan yang cukup luas berada di sebelah Selatan desa di pinggir Sungai Merangin terus ke Utara sampai melewati jalan Logging PT Injapsin.

Status hutan ini oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hutan produksi dan telah dipasang pal batas, bahkan beberapa pal batas berada di kebun campuran milik masyarakat. Sebagian dari hutan inilah, yaitu di daerah Bukit Tapanggang yang oleh masyarakat di-

jadikan Hutan Adat Desa. Konflik di kawasan hutan adat Konflik yang cukup serius pernah dialami masyarakat adat desa Guguk. Konflik berawal dari tertutupnya akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan yang masuk dalam areal kerja konsesi HPH PT. Injapsin. Perusahaan kayu ini memegang izin konsesi HPH dengan luas  $\pm$  61.610 ha termasuk di dalamnya kawasan hutan warga.

Aturan main dalam pengelolaan hutan yang ditetapkan, antara lain adalah sebagai berikut: (1) Hutan adat Desa Guguk adalah hutan adat milik Desa Guguk dan menjadi kewajiban masyarakat Desa Guguk untuk menjaga kelestariannya; (2) Hutan Adat Desa Guguk terletak di wilayah Desa Guguk dengan luas 690 (enam ratus sembilan puluh) ha; (3) Dilarang membuat ladang atau humo bukaan baru di kawasan hutan adat Desa Guguk; (4) Ladang humo dan sesap yang telah ada di dalam kawasan hutan adat Desa Guguk tidak boleh diperluas dan pemilik tetap dapat memanfaatkannya dengan menanam tanaman keras; (5) Dilarang menangkap ikan di kawasan hutan adat Desa Guguk dengan cara menggunakan racun, tuba, listrik (menyetrum), pukut laut, bahan peledak, dan mesin kompresor; (6) Ketua Kelompok pengelola hutan adat Desa Guguk adalah ketua Kalbu yang ada di Desa Guguk.

Pengaturan pemanfaatan dan sanksi bagi pelanggaran aturan juga ditetapkan dalam ketentuan pengelolaan hutan adat Desa Guguk. Peraturan yang ditetapkan ini cukup efektif. Dengan menggunakan aturan adat, Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk dapat mengamankan hutannya dari praktek illegal logging. Penerapan Hukum Adat: Menurut aturan adat ini adalah pelanggaran paling berat. Menebang dan menggarap akan didenda maksimal 1 ekor kerbau dan selemak

semanis (Wawancara Anshori, Pengelola Hutan Adat, tahun 2014).

Kearifan lokal, yaitu penggunaan Adat Melayu Jambi sebagai penyelesaian konflik dalam hal ini diterapkan pada konflik antara perusahaan dan masyarakat. Setelah Orde Baru runtuh masyarakat kembali menuntut hak adat. Pada kasus penelitian di daerah penambangan di Kabupaten Sarolangun yang asal usul masyarakat berasal dari Minangkabau yang datang pada abad 17 untuk melakukan penambangan emas mereka kini berstatus penambang illegal. Penambangan emas oleh masyarakat mulai menjadi masalah ketika makin banyak masyarakat terlibat dan digunakannya mesin untuk melakukan penambangan dalam skala besar baik oleh masyarakat maupun perusahaan besar.

### **Pemerintah Daerah dan Tambang Rakyat di Kabupaten Sarolangun**

Keberadaan perusahaan tambang dan penambang rakyat menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Sarolangun. Misalnya, masalah yang diangkat oleh Harian Jambi tanggal 5 Juni 2014 tentang hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Di Sarolangun ternyata ditemukan perusahaan tambang, yaitu P.T. Tamarona yang beraktivitas tanpa memiliki izin. Perusahaan berdomisili di Kecamatan Mandiangin sejak Januari 2014 bermasalah dengan pembuangan limbah cair dan B3. Selain itu di Kabupaten Sarolangun terdapat 21 pertambangan yang bermasalah, antara lain perizinan yang tumpang tindih dengan izin yang dikeluarkan Kementerian ESDM, perusahaan tidak membayar pajak dan izin sudah habis. Di Kabupaten Sarolangun terdapat 63 izin pertambangan dan sesuai rekomendasi

KPK terdapat 40 izin penambangan di Kabupaten Sarolangun bermasalah. Selain itu tambang rakyat pun bermasalah karena kebanyakan penambangan dilakukan dengan mesin dan ekskavator.

Permasalahan aktivitas penambangan rakyat misalnya, kasus Wardiman, salah seorang warga Desa Pulau Pandan juga mengeluhkan aktivitas pertambangan rakyat yang kian meresahkan warga sekitar dan mengakibatkan pencemaran sungai di sekitar pedesaan. Padahal banyak warga menggunakan sungai untuk keperluan sehari-hari. Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Azmi Mukhtar Kades mengaku kebun karet miliknya telah diserobot oleh penambang rakyat. Tanah kebun mengalami kerusakan, pohon karet sudah banyak yang ditumbang oleh pelaku penambang rakyat.

Keluhan masyarakat ini ditindaklanjuti oleh aparat pemerintah daerah dengan melakukan penertiban tambang rakyat. Hal ini sudah dimulai sejak tahun 2012 Pada mulanya pemerintah mendata dan menerbitkan izin untuk melegalkan penambangan emas yang selama ini dilakukan secara ilegal di sepanjang Sungai Batang Asai, Sungai Batang Limun, dan Sungai Tembesi. Alasan penerbitan kebijakan ini adalah untuk kemakmuran masyarakat dan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Bupati Sarolangun, Drs H Cek Endra, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM telah melakukan studi banding ke sejumlah kabupaten di Jawa, hasilnya izin pertambangan emas rakyat layak diterbitkan di Kabupaten Sarolangun (*Metro Jambi*, 3 Juni 2012).

Wacana ini disambut baik oleh masyarakat penambang rakyat. Misalnya, masyarakat Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun meminta kepada

Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tindakan pertama pada 27 Agustus 2013 sejumlah warga yang berasal dari Kecamatan Limun mendatangi DPRD Sarolangun untuk melakukan dengar pendapat. Hasilnya masyarakat meminta anggota dewan, mendesak Pemerintah untuk membuat Perda mengenai wilayah pertambangan rakyat

Salah satu solusi agar Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun bisa dilegalkan pemerintah daerah harus segera melegalkan pertambangan rakyat dengan membentuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) (*Metro Jambi*, 29 Januari 2014) Hal ini tentu saja tak hanya izin dari pemerintah Kabupaten Sarolangun, namun juga erat hubungannya dengan pemerintah pusat dan Provinsi agar hal itu terwujud.

### **Desa Temenggung: Kompromi dan Konflik**

Luas wilayah Desa Temenggung adalah 94 km<sup>2</sup>. Jumlah Dusun dalam Desa Temenggung adalah 5 (lima) Dusun dan 10 (sepuluh) RT. Desa Temenggung berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cermin Nan Gedang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Pandan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Raden, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mounti. Mata pencaharian penduduk selain sebagai penadap karet di kebun mereka sendiri, buruh di perusahaan kelapa sawit, dan penambang emas.

Pada mulanya mereka melakukan penambangan dengan cara *ngorai*, yaitu model penambangan mendulang di sungai dan penambangan hanya di-

lakukan oleh penduduk setempat. Penduduk pendatang mulai masuk Desa Temenggung saat penambangan dilakukan dengan model membuat sumur dan terowongan. Terutama pendatang, orang Jawa dari daerah transmigrasi Pamenang. Migrasi penduduk masuk ke Desa Temenggung makin banyak saat penambangan dilakukan dengan mesin yang dapat melibatkan orang banyak (Wawancara Syahrel, Sekretaris Desa Temenggung, tahun 2014).

Penambang terbagi atas pemilik mesin, yaitu kelompok penambang yang memiliki mesin dompeng dan ekskavator, mereka memiliki beberapa pekerja yang bertugas menjalankan mesin. Selain itu dalam masalah penambangan terdapat kelompok penebeng, yaitu masyarakat yang bergabung mencari sisa penambangan setelah pekerjaan mesin selesai.

Sebagai contoh profil penambang antara lain Abdul Muis, penambang asli Dusun Mengkadai menyebutkan bahwa nenek moyang nya adalah penambang emas (Wawancara Abdul Muis, Penambang di Mengkadai tahun 2014). Pada zaman ayah dari Abdul Muis menambang masih dengan model *ngorai*, yaitu menambang di Batang Air. Laki-laki dan perempuan pergi bersama *mengorai*. Kadang suami isteri pergi menambang bersama. Penduduk desa saat itu terutama bermatapencaharian mengumpulkan hasil hutan yang istilahnya *bebalok*, mencari rotan ataupun getah balam. *Ngorai* dilakukan untuk menambah penghasilan. Abdul Muis pernah *ngorai* di Batang Limun.

Antoni anak dari Abdul Muis juga memiliki pekerjaan sebagai penambang emas. Generasi ketiga ini memiliki model kerja tambang berbeda, apabila ayah Abdul Muis menambang dengan *mengorai* di sungai maka Abdul Muis telah melakukan penambangan di darat dengan cara membuat lubang sumur

dan terowongan. Antoni menambang dengan menggunakan mesin dompeng.

Antoni bekerja menambang pada orang yang memiliki mesin dompeng. Pemilik dompeng biasanya memiliki pekerja berkisar antara 8 sampai 11 orang. Mereka bekerja mulai pagi hari pukul 8 dan waktu pulang waktunya tidak terhingga, kadang malam baru sampai di rumah. Di area penambangan banyak ibu-ibu nebeng pada pemilik mesin, mereka nebeng setelah pekerjaan dompeng sudah selesai. Alat penebeng antara lain dulang dan linggis.

Perkembangan alat pencari emas inilah yang menjadi pangkal masalah bagi lingkungan sehingga masyarakat yang tidak terlibat penambangan, pemerhati lingkungan mendesak pemerintah untuk menertibkan penambangan rakyat illegal ini. Konflik yang terjadi antara penambang rakyat dan pemerintah terjadi saat pemerintah daerah melakukan penertiban penambangan yang menggunakan dompeng.

### **Tragedi Berdarah saat Penertiban Tambang Rakyat**

Pada 1 Oktober 2013 terjadi razia PETI yang dilakukan operasi razia penambangan emas tanpa izin (PETI) di Dusun Mengkadai, Desa Tumenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Sekitar pukul 14.00 terjadi bentrokan antara penambang yang akan disita mesinnya dan aparat pemerintah yang bertugas. Dampak dari bentrok ini satu orang dari anggota Brimob bernama Briptu Marko Firnando Hutagalung tewas. Dua anggota Sabara Polda Jambi Briptu Arpenda dan Bribda Rizky Arpenda mengalami luka di bagian pelipis. Kabag Ops Polres Sarolangun, Rikcy Harianta juga mengalami luka. Satu unit mobil patroli polisi jenis L-200 Strada juga hancur dibakar

massa. Dipihak warga, dua warga dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kedua warga yang tewas tersebut yakni Acep (24), Sapni (21). Dimana Asep meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit umum. Sementara Sapni meninggal di Puskesmas Kecamatan Singkut.

Peristiwa yang telah menelan korban jiwa serta luka-luka dari kedua belah pihak baik warga maupun aparat akan menyelesaikan dengan jalan damai menurut Adat Melayu Jambi. Pada tanggal 3 Oktober melalui meja perundingan di Aula kantor camat limun, rapat diadakan perundingan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sarolangun Drs. Fahrul Rozi, M.Si. Perundingan yang berlangsung alot akhirnya berujung perdamaian yang melahirkan Enam kesepakatan yaitu: (1) Masyarakat dusun mengkadai desa tumenggung siap dan bersedia melaksanakan kesepakatan perdamaian secara adat dengan TIM Gabungan penertiban PETI dikecamatan Limun terhadap peristiwa operasi pemberantasan PETI; (2) Masyarakat dusun mengkadai desa tumenggung tidak akan melakukan aksi, Provokasi, serta Intimidasi terhadap Tim Operasional Penertiban PETI, yang dilakukan oleh Tim Gabungan; (3) Kesepakatan Antara dusun mengkadai desa tumenggung dengan Tim gabungan penertiban PETI, di sesuaikan dengan hukum adat setempat, "*Lebam balu Tepung Tawar, Luko luki di Pampeh, Mati di Bangun*", yakni terhadap 2 orang warga dusun mengkadai meninggal akan dibayar hutang adat yakni 2 ekor Kerbau, beras 200 kg serta selemak semanis; terhadap korban luka-luka (lebam/balu) dari kedua belah pihak (warga / aparat) akan dilaksanakan tepung tawar; terhadap kedua belak pihak yang Luko luki, yang sakit diobati, setelah sehat dibayar pampas, akan dilaksanakan pampah sesuai dengan tum-

buh (perkembangan kesehatan); (4) Pihak Tim gabungan penertiban PETI harus mengurangi kendaraan serta jumlah personil dilapangan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); (5) Masyarakat jangan terpengaruh dengan isu yang tidak jelas; (6) Proses hukum tetap berjalan bagi yang terbukti telah melanggar hukum akan di tindak menurut hukum yang berlaku (*Metro Jambi*, 3 Oktober 2013)

Penandatanganan kesepakatan damai antara pihak aparat dan warga, Wakil Bupati dan Kapolres Sarolangun terjadi di dusun Mengkadai Desa Tumenggung di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Sarolangun Drs.Fahrul Rozi selanjutnya melaksanakan Hutang Adat yang diadakan di dusun Mengkadai pada hari Senin. Hutang adat itu dilakukan berteepatan pada 7 hari peringatan wafatnya korban dari tragedi ini.

Pada kasus Konflik penambangan yang melibatkan korban dari pihak aparat pemerintah ternyata tidak bisa diselesaikan dengan Adat. Hal ini dibuktikan saat penelitian dilakukan pada tahun 2014 kisah lama masih belum selesai.

## SIMPULAN

Ketika reformasi membuka peluang luas dihidupkannya kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Provinsi Jambi mengambil pilihan mengembalikan model pemerintahan adat Jambi. Pengembalian pada model pemerintahan adat masih dilakukan oleh komunitas adat secara terpisah, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Guguk di Kabupaten Merangin. Pada skala provinsi pemerintah Provinsi Jambi menghidupkan kembali model pemerintahan adat dengan cara membentuk Lembaga Adat Melayu Jambi

sebagai hal yang strategis. Meskipun demikian model pemerintahan adat di daerah Jambi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya masih tetap berlangsung. Model penyelesaian konflik model adat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guguk Kabupaten Merangin berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi horizontal, di antara masyarakat setempat ataupun dengan masyarakat luar. Nilai kearifan lokal memiliki nilai positif karena model manajemen konflik berdasarkan hukum adat ternyata dapat menyelesaikan konflik ringan tanpa melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Andaya, Barbara W. 1973. "Cash Cropping and Upstream- Downstream Tensions: the Case of Jambi in the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries" dalam Anthony Reid (ed), *Southeast Asia in the Early Modern Era; trade, power and belief*. Cornell: Cornell University Press.
- Camara, Donm Helder. 2000. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- de Graaf, H.J. 1967. *Disintegrasi Mataram Dibawah Mangkurat I*. Terjemahan. Jakarta: PT Pustaka Grafiti Pers.
- Furnivall, J.S. , 1948. *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. London: Cambridge University Press
- Gurr, Robert,1971. *Why Men Rebel*. Princeton : Princeton University
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 148 Tahun 2009.tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- Lindayanti, dkk. 2009. "Harmoni Kehidupan di Propinsi Multi Etnis: Studi Integrasi Antara Penduduk Pendetang dan Penduduk Asli di Propinsi Jambi". *Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional*. Direktorat Penelitian dan

- Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti.
- Mantra, Ida Bagoes. 1999. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM,
- Metro Jambi*, 3 Juni 2012
- Metro Jambi*, 3 Oktober 2013)
- Metro Jambi*, 29 Januari 2014
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi no. 5 tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi
- Potter, Lesley, 2002. "Orang Banjar di dalam dan di luar Hulu Sungai Kalimantan Selatan: Studi tentang Kemandirian Budaya, Peluang Ekonomi dan Mobilitas dalam Thomas Linblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, berbagai tantangan baru* (terj), Jakarta: LP3ES.
- Tideman, J. 1983. *Djambi*, Amsterdam: De Bussy.
- Wellan, J.W.J. 1932. *Zuid-Sumatra*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.

**Informan**

- Abdul Muis, Penambang di Dusun Mengkadai Kabupaten Sarolangun
- Aswat, Penambang di Dusun Mengkadai Kabupaten Sarolangun
- Anshori, Pengelola Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin
- Datuk Sulaiman Hasan, Ketua Adat Melayu Jambi
- Ketua Adat Melayu Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Syahrel, Sekretaris Desa Temenggung, Kabupaten Sarolangun
- Syamsuddin, Kepala Adat Desa Guguk Kabupaten Merangin Jambi